

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMUNITAS MANUSIA UNIK SIBOLGA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
TENTANG
KERJASAMA SIARAN EDUKASI INFORMASI SOSIALISASI**

NOMOR : 01/MU-SBG/2024

NOMOR : 33A/PKS/RRI-SBG/06/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-06-2024), bertempat di RRI Sibolga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ridho Aulana Siregar

: Dalam jabatannya selaku Ketua Komunitas Manusia Unik Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Ps. Belakang, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara. dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas tersebut.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Yanni Peter Latuheru, S.Sos

: Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Sibolga yang berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 11, Simaremare, Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dalam hal ini menjalani jabatannya

sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 666 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Sibolga.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Komunitas Manusia Unik Sibolga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang **KERJA SAMA SIARAN EDUKASI INFORMASI SOSIALISASI** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi, penyediaan materi berita online, melalui acara siaran dan kanal berita online RRI Sibolga.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi level kelurahan/desa/kampung dan masyarakat luas.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi, penyediaan materi berita online melalui acara siaran dan kanal berita online rri.co.id.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. RRI Sibolga menjadi saluran komunikasi Komunitas Manusia Unik Sibolga dengan masyarakat.
2. Edukasi Adalah Kegiatan yang bersifat mencerahkan menyangkut kebutuhan dan penyelesaian permasalahan di Masyarakat.
3. Informasi Adalah Penyampaian berita dan pesan yang disampaikan kepada Masyarakat untuk dapat diketahui oleh semua pihak baik itu informasi kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Sosialisasi Adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan;
5. Komunitas Manusia Unik membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui media sosial yang dikelola Komunitas Manusia Unik Sibolga.
6. Komunitas Manusia Unik Sibolga menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud para ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk Petugas dan/ atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan dalam Kerjasama ini dikenakan Tarif RP. 0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau) % (Nol Persen) Yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- (4) Bahwa selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 Maka Kegiatan atau Program kerjasama ini dilanjutkan dengan dikenakan Tarif PNBPN LPP RRI sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Jo Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau) % (Nol Persen) Yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

: Ketua Komunitas Manusia Unik Sibolga.

Jl. Perintis Kemerdekaan, Ps. Belakang,

Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara,

Telp 0852 6268 8260

PIHAK KEDUA

: Kepala RRI Sibolga

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-
Mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga

Telepon (0631) 22506

Email : rrisbg.lpu@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Sibolga.
 - b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
 - b. Mensosialisasikan RRI Sibolga sebagai media saluran komunikasi dengan masyarakat.

- c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita **PIHAK KEDUA** melalui medsos resmi **PIHAK KESATU**.
- d. Menyediakan narasumber untuk program siaran yang disiarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menjadi kanal/saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Link streaming dan portal berita **PIHAK KEDUA** disosialisasikan oleh **PIHAK KESATU** melalui website dan media sosial yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi masyarakat;
- b. Sebagai media informasi antara **PIHAK KESATU** dengan Masyarakat.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Sibolga

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 15
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memakut **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 17

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sibolga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk SATU PIHAK dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

Ketua Komunitas Manusia Unik Sibolga



Ridho Aulana Siregar

PIHAK KEDUA,

Kepala LPP RRI Sibolga



Yanni Peter Latuheru, S.Sos